

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GERENENG TIMUR KECAMATAN SAKRA TIMUR

Nur Alina¹

nuralina992279@gmail.com

¹ Universitas Mataram

Rr. Sri Pancawati Martiningsih²

pancawati@unram.ac.id

² Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh pentingnya implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mengatasi kesenjangan sosial serta potensi desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Gereneng Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari kepala desa, kaur perencanaan, kaur keuangan, perwakilan tokoh pemuda (ketua forum anak desa), serta perwakilan tokoh masyarakat Desa Gereneng Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) difokuskan pada pembangunan Desa Gereneng Timur, seperti pembangunan tanggul irigasi, serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk: (a) memperkuat partisipasi masyarakat dan (b) membentuk organisasi atau kelompok masyarakat

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Implementasi Kebijakan, partisipasi masyarakat, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

This research was based on the importance of the implementation Village Fund Allocation (ADD) in overcoming social inequality and leveraging village potential for community development and empowerment. This study aimed to analyze the implementation of Village Fund Allocation policies to improve the community quality through development and empowerment in Gereneng Timur village. This research method was used as descriptive qualitative research with the collected data techniques through observation, documentation, and interview with several key informants, those are The Village Head, the Head of Planning, the Head of Finance, a youth representative (Chair of the Village Children's Forum) and a community leader of Gereneng Timur village. This research findings showed that the Village Fund Allocation (ADD) was focused on the developing of Gereneng Timur village, such as the construction of irrigation embankments, and community empowerment were aimed at (a) strengthening community participation, and (b) formed the community organizations or groups.

Keyword: Village Fund Allocation, Policy Implementation, community participation, Development and Empowerment.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara, desa bukan hanya merupakan tempat tinggal, tetapi juga bagian yang sangat penting dan memiliki kekuasaan sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut juga sangat menghargai hak dan nilai tradisi dari masyarakat adat yang berada di dalamnya. Kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata “swadesi” yang artinya menggambarkan sebuah daerah dengan sifat mandiri dan berkuasa, persis seperti istilah negara yang berarti tanah air atau tempat kelahiran (Sirajuddin, 2016). Di tengah perkembangan yang begitu cepat di kota-kota, desa sering kali terpinggirkan dalam hal kemajuan. Namun, di balik pandangan ini, desa mempunyai sumber daya dan potensi besar untuk terus berkembang dan maju. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah setempat kepada desa dan berasal dari adanya pembagian dana antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten ataupun kota. ADD bersumber dari APBD dan didistribusikan untuk menyeimbangkan kapasitas keuangan di desa-desa tersebut, serta mendanai apa yang dibutuhkan oleh desa terkait dengan pemerintah desa, pengembangan masyarakat, penyelenggaraan, maupun pelaksanaannya layanan yang diberikan melalui kas desa (Lisnawati & Lestari, 2019).

Dalam memajukan sebuah desa, penggunaan ADD merupakan langkah tepat dan sangat penting guna mengatasi ketimpangan sosial yang sering terjadi di desa-desa. Walaupun desa memiliki banyak potensi dan sumber daya, desa sering kali masih dianggap lebih terbelakang dibandingkan dengan perkotaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 poin (2), pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, melatih, dan memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Oleh sebab itu, ADD didesain guna menciptakan maupun menghadirkan keseimbangan dalam pembangunan antar desa dan mempercepat perkembangan di desa tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan potensi yang ada di desa bisa dimaksimalkan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pengembangan desa dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan warga. Selain itu, dana tersebut berasal dari daerah dan ditujukan untuk membantu masyarakat desa setempat.

Dengan adanya ADD, diharapkan dapat diterapkan proses keterbukaan dan akuntabilitas supaya dapat memastikan pengelolaan dana yang efektif dan tepat sasaran. Jika pengelolaannya dilakukan dengan baik, ADD bisa mempercepat proses pemerataan dan meningkatkan kemakmuran warga. Faktanya, yang terjadi menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan pada bagaimana pengelolaan dana, namun kurangnya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Banyak masyarakat desa, yakni perwakilan perempuan, masih sangat kurang dilibatkan pada setiap tahapan perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan. Padahal, keikutsertaan mereka sangat penting untuk testimoni tentang kebijakan yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan kepentingan dan potensi yang ada di lokal. Pengelolaan yang tepat dapat mempercepat pembangunan desa, tetapi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan ADD masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat sangat krusial dalam hal ini, terutama karena banyak orang di desa, khususnya perempuan, yang kurang berperan dalam pengambilan keputusan. Minimnya informasi atau pemahaman tentang pentingnya keterlibatan ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Walaupun perempuan memainkan peranan penting dalam ekonomi keluarga dan masyarakat, sumbangan mereka sering kali kurang mendapatkan pengakuan. Oleh sebab itu, kehadiran ADD sangat penting pada peningkatan kualitas hidup warga dengan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan komunitas, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan desa mencakup bukan hanya aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Program pembangunan harus melibatkan masyarakat desa, seperti memberikan bimbingan keahlian, memberikan suntikan dana, pembinaan anak muda, dan peduli pada

bidang pertanian serta kerajinan lokal. Selain itu, ADD juga bisa digunakan pada pengentasan ketimpangan sosial masyarakat seperti bantuan sosial dan pembangunan fasilitas umum yang dapat digunakan bersama. Supaya ADD dapat digunakan sebaik mungkin, penting untuk memastikan adanya keterbukaan dan pengawasan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif memantau proses penggunaan ADD supaya tepat sasaran. Maka, harus diterapkan sistem akuntabilitas dan transparansi. Menurut (Nugroho et al., 2022), pemerintah desa yang memegang teguh sistem keterbukaan dapat dipastikan desa tersebut baik dari segi pengelolaan anggaran. Dengan demikian, ADD bisa memberikan dampak besar bagi kemakmuran warga di wilayah tersebut. Selain itu, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa memiliki hubungan yang erat dalam mendukung kemajuan di berbagai bidang seperti kehidupan sosial masyarakat, pengembangan ekonomi dan penguatan budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pekerjaan, dan bantuan untuk usaha kecil. Melalui peningkatan infrastruktur dan ekonomi, masyarakat bisa mengurangi ketergantungan terhadap metode pertanian tradisional dan meningkatkan pendapatan mereka. Pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat juga akan memperkuat jaringan sosial, mengurangi kesenjangan, serta membentuk komunitas yang lebih mandiri dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat dan tercipta rasa kepemilikan yang lebih kuat. Pada intinya, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat akan sangat mendorong kearah yang lebih positif guna terciptanya pembangunan berkelanjutan (Darmi, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan ADD di desa Gereneng Timur, terutama dalam konteks kesejahteraan warga maupun dampaknya dari penerapan tersebut terhadap pemberdayaan masyarakat di desa, serta melihat peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah desa setempat. Penelitian ini bukan saja berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi agar masyarakat bisa menjadi mandiri dan berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan sudut pandang baru tentang potensi yang ada di Desa Gereneng Timur dalam pengelolaan anggaran dan bagaimana ADD dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pagiu (2020), Magai & Ohoiwutun (2020), Kogoya et al. (2020), dan Kobak (2020) menyatakan bahwa mereka telah mengkaji implementasi kebijakan ADD di berbagai wilayah, mulai dari Toraja Utara sampai Papua. Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar berfokus pada aspek prosedur implementasi kebijakan, komunikasi antara berbagai aktor sosial di desa, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan. Beberapa penelitian juga menyoroti pembangunan fisik sebagai hasil dari implementasi ADD, namun belum secara mendalam mengkaji dampaknya terhadap aspek pemberdayaan masyarakat. Selain itu, masih minimnya sebuah kajian yang mengintegrasikan aspek antara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai dua aspek utama yang ingin dicapai melalui kebijakan ADD. Disamping itu, belum ditemukan adanya penelitian yang mengkaji implementasi ADD di Desa Gereneng Timur yang memiliki karakteristik lokal maupun sosial budaya yang berbeda dari daerah studi sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai bahan penelitian untuk mencari celah tersebut, penelitian ini mengkaji secara komprehensif implementasi kebijakan ADD yang mendorong kemajuan di desa sekaligus memakmurkan warga.

Desa Gereneng Timur berlokasi di Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan ADD yang dilaksanakan pada ranah kemajuan desa dan kesejahteraan warga. Desa Gereneng Timur berpotensi untuk maju, tetapi mungkin saja mengalami permasalahan dalam hal kemandirian warga dan partisipasinya dalam pengelolaan pembangunan desa. Dana yang

diterima oleh pemerintah desa Gereneng Timur sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, menggerakkan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Meskipun desa tersebut diberkahi dengan SDA dan SDM, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mungkin masih sangat kurang.

Kontribusi penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran empiris terkait dengan praktik pengelolaan ADD secara inklusif dan partisipatif di tingkat desa. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan analisis sosial berbasis lokal yang dapat digunakan sebagai model kebijakan ADD yang berkesinambungan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Gereneng Timur. Selain itu, penelitian ini secara akademis dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan publik di tingkat desa, khususnya terkait pengelolaan dana desa. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat Desa Gereneng Timur dalam proses perencanaan dan pengawasan ADD.

Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan memfokuskan kajiannya, yakni bagaimana hubungan antara pelaksanaan ADD, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan desa, khususnya dalam konteks lokal Desa Gereneng Timur. Studi ini menggali secara mendalam keterlibatan pemuda dan kelompok masyarakat lain dalam proses pembangunan, serta menilai dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ADD terhadap kehidupan warga. Oleh karena itu, diharapkan mampu menjadi model analisis pada pengelolaan ADD yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini fokusnya pada keterlibatan kelompok rentan seperti masyarakat dan pemuda dalam pengambilan keputusan pembangunan desa, serta dampaknya terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Studi ini tidak hanya menilai output fisik dari penggunaan dana, tetapi juga mengkaji dimensi sosial dan peran serta warga dalam proses pembangunan di desa.

Pada penelitian ini, terdapat pertanyaan-pertanyaan penelitian yakni bagaimana penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Gereneng Timur, serta sejauh mana partisipasi masyarakat dan pemuda sebagai pilar utama dalam menentukan keberhasilan penggunaan dana desa tersebut agar lebih transparan dan tepat guna dan berdampak baik untuk masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang implementasi kebijakan ADD dapat memberikan wawasan penting yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi ADD pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di Desa Gereneng Timur. Dari berbagai penelitian tersebut, peneliti mendapatkan beberapa poin kunci yang relevan untuk menggali lebih dalam bagaimana kebijakan ADD dapat berperan dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar penelitian yang ada, seperti yang dilakukan oleh Chrismesi Pagiu (2020) di Lembang Batu Lotong dan Feri Kogoya dkk (2020) di Distrik Kumbu, menunjukkan bahwa perencanaan berbasis partisipasi masyarakat sangat penting untuk kesuksesan implementasi ADD. Penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya perencanaan yang mengacu pada kebutuhan riil masyarakat desa. Dalam konteks Desa Gereneng Timur, penelitian ini dapat mengkaji sejauh mana masyarakat terlibat dalam tahap perencanaan, apakah ada forum atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, dan bagaimana mekanisme tersebut berpengaruh pada penentuan prioritas pembangunan yang tepat. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan juga menjadi kunci penting dalam memastikan keberlanjutan program, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Watianan dan Angkotasan (2021) di Desa Hako. Oleh karena itu, penelitian ini bisa mengidentifikasi sejauh mana masyarakat Desa Gereneng Timur

memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam setiap proses perencanaan dan bagaimana tingkat partisipasi ini memengaruhi keberhasilan implementasi ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh Mau et al (2022) dan Oktaviana & Malau (2023) menunjukkan bahwa pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas kelola anggaran dalam implementasi ADD. Kedua penelitian ini menemukan bahwa pelaporan keuangan yang transparan dan sistem pencatatan yang efisien dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran. Hal tersebut juga ditekankan pada penelitian oleh Watianan & Angkotasari (2021) di Desa Hako, yang menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan transparansi masalah pengelolaan keuangan desa juga menjadi kunci dalam keberhasilan pelaksanaan ADD. Kualitas SDM pada pengelolaan ADD menjadi tema utama yang muncul dalam beberapa penelitian terdahulu, termasuk yang dilakukan oleh Kogoya et al (2020) di Distrik Kembu dan Magai & Ohoiwutun, (2021) di Distrik Sinak Barat. Keterbatasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan pengelolaan dana desa juga sering kali menjadi penghambat dalam keberhasilan kebijakan ADD. Penelitian ini bisa menilai kualitas dan kompetensi aparatur desa yang mengelola ADD di Desa Gereneng Timur. Apakah mereka sudah dilatih untuk mengelola dana dengan efisien dan efektif atau apakah ada program pelatihan atau penguatan kapasitas bagi perangkat desa untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan dana desa. Setiap penelitian yang dilakukan di berbagai daerah juga mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat implementasi ADD. Pendukung utama yang ditemukan dalam banyak penelitian adalah dukungan dari masyarakat, semangat gotong royong, dan komitmen pemerintah desa. Sementara itu, faktor penghambat yang sering muncul adalah masalah SDM yang kurang berkualitas, keterbatasan infrastruktur, dan konflik sosial yang dapat menghambat pengalokasian dana untuk pembangunan. Dalam konteks Desa Gereneng Timur, penelitian ini dapat mengkaji sejauh mana dukungan masyarakat terhadap penggunaan ADD dan seberapa besar pengaruh konflik sosial atau masalah infrastruktur terhadap pelaksanaan pembangunan. Misalnya, apakah ada masalah dalam hal distribusi dana desa karena kondisi geografis atau apakah ada ketegangan sosial yang mengganggu proses pembangunan yang didanai oleh ADD.

Keberlanjutan program dan dampak jangka panjang adalah aspek yang sering terabaikan setelah dana desa digunakan untuk pembangunan fisik atau sosial. Penelitian-penelitian seperti (Bancin & Hasibuan, 2023) serta Ompusunggu & Munthe (2020) menyoroti pentingnya pemeliharaan infrastruktur dan pengelolaan berkelanjutan agar manfaat dari ADD tetap dirasakan oleh masyarakat setelah proyek selesai. Dalam penelitian tentang Desa Gereneng Timur, bisa dianalisis apakah ada sistem yang memastikan bahwa program yang dibangun menggunakan ADD dapat bertahan lama dan memberikan dampak yang berkelanjutan, seperti pemeliharaan infrastruktur atau pengelolaan hasil pembangunan oleh masyarakat. Selain pembangunan fisik, ADD diperuntukkan pula pada kemandirian warga lewat pengembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian oleh Maulana et al. (2022) di Desa Pabuaran menunjukkan bahwa ADD dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui program-program seperti pengembangan usaha mikro, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Hal yang serupa dapat dieksplorasi dalam Desa Gereneng Timur, dengan melihat apakah ADD digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi atau pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang masyarakat desa.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan fondasi teori dan wawasan empiris yang sangat berharga untuk menganalisis implementasi kebijakan ADD di Desa Gereneng Timur, khususnya pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan merujuk kepada penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi ADD, seperti aspek

pembangunan di desa, partisipasi masyarakat, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta dukungan sosial dari masyarakat setempat. Selain itu, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu juga memberikan perspektif yang signifikan dalam menganalisis implementasi kebijakan ADD pada pembangunan di Desa Gereneng Timur. Penelitian-penelitian ini membantu untuk memahami bahwa kesuksesan implementasi ADD dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk perencanaan partisipatif, partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan program, dan pemberdayaan masyarakat secara baik. Dengan merujuk pada hasil penelitian-penelitian terdahulu, penelitian di Desa Gereneng Timur dapat mengidentifikasi sumber-sumber yang berpotensi meningkatkan kesuksesan maupun ketidakmampuan pengimplementasian ADD, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan ADD di desa tersebut.

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu juga memberikan banyak petunjuk praktis dan teori yang relevan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui implementasi kebijakan ADD. Melalui pendekatan berbasis perencanaan partisipatif, transparansi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan program, masyarakat Desa Gereneng Timur dapat diberdayakan secara komprehensif. Penelitian-penelitian sebelumnya membantu dalam memahami faktor-faktor kunci yang mendukung atau menghambat proses pemberdayaan ini, serta menyediakan pedoman untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui ADD, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun dalam pengelolaan program pembangunan secara berkelanjutan. Kebijakan ADD berpotensi mendorong efektivitas pembangunan fisik dan sosial yang diperlukan oleh desa Gereneng Timur, sembari memberdayakan masyarakat melalui partisipasi, pemberdayaan ekonomi, transparansi, serta pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan, dan memberdayakan ekonomi melalui program-program yang tepat sasaran, ADD mampu memberikan kualitas masyarakat dan kemandirian warga.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah upaya untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya secara efektif. Ada dua hal pendekatan yang bisa diambil: pertama, melaksanakan kebijakan secara langsung melalui program-program konkret; kedua, mengembangkan kebijakan turunan yang mendukung kebijakan utama. Proses implementasi kebijakan ini bisa dimulai setelah tujuan-tujuan dari kebijakan sudah ditentukan, program-program direncanakan, dan dana dialokasikan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Secara khusus, implementasi kebijakan memiliki fungsi sebagai sebuah instrumen administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, elemen, aktor sosial, dan teknik yang bekerja sama demi menjalankan kebijakan dan meraih dampak atau hasil yang dicapai. Proses ini mencakup strategi-strategi yang diinisiasi dari organisasi, atau lembaga terkait, serta pihak-pihak lainnya. Proses kebijakan terdiri dari enam tahapan kebijakan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan perlu dirinci dalam bentuk rencana aksi yang jelas, termasuk penentuan sumber daya yang dibutuhkan, penjadwalan, serta pembagian tugas.

2. Sosialisasi dan Penyuluhan

Kebijakan yang baru perlu disosialisasikan kepada masyarakat atau pihak terkait agar mereka memahami tujuan, sasaran, dan dampak kebijakan tersebut.

3. Penyediaan Sumber Daya

Implementasi kebijakan tentu membutuhkan sumber daya yang memadai secara berupa anggaran, fasilitas, maupun tenaga kerja dan pengalokasian ini harus sesuai dengan

kebutuhan kebijakan yang diterapkan.

4. Pelaksanaan

Pada tahap ini, kebijakan mulai dijalankan sesuai dengan rencana aksi. Kegiatan yang direncanakan dieksekusi, dan para pihak yang terlibat mulai melaksanakan tugas mereka

5. Pemantauan dan Evaluasi

Setelah kebijakan diterapkan, perlu dilakukan pemantauan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan serta mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan yang perlu diperbaiki.

6. Penyesuaian dan Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan dapat disesuaikan atau diperbaiki jika ditemukan kekurangan atau hambatan. Proses penyesuaian ini merupakan bagian dari siklus kebijakan yang berkelanjutan.

Alokasi Dana Desa

ADD adalah perwujudan dari pengakuan hak dalam menjalankan kekuasaan dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan yang dibutuhkan masyarakat. Melalui ADD, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana tersebut secara efisien. Efisiensi yang dimaksud berkaitan dengan sejauh mana pemerintah desa dapat mencapai target dalam pemanfaatan dana yang tersedia. Agar dapat berperan secara efektif, pemerintah harusnya mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tujuan penyaluran ADD adalah memberikan dukungan finansial untuk membantu program-program pemerintah di tingkat desa, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan dan pemberdayaan sosial. Menurut Dianti (2018), ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari alokasi dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Secara umum, ADD merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran warga desa, mempercepat pembangunan, serta memperkecil peluang kesetimpangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa untuk setiap desa, penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024, Pasal 11 menjelaskan tentang kinerja pemerintah desa yang diukur dari dua aspek: finansial dan pembangunan desa. Kinerja tersebut mencerminkan tingkat pencapaian dalam pelaksanaan program, sedangkan pembangunan desa berfokus pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kinerja profesional mampu menciptakan hasil terbaik untuk kemajuan desa.

Pembangunan desa mencakup berbagai aktivitas di wilayah pedesaan yang menghadirkan elemen masyarakat secara menyeluruh melalui pendekatan skema saling bahu membahu. Kunci kesuksesan pembangunan desa dapat dilihat dari contoh nyata keadaan keseharian masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama, pembangunan adalah bentuk nyata dari peningkatan taraf peluang hidup ke arah yang lebih positif. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Anggaran dana desa terdiri dari dua komponen utama yakni:

1. Dana Desa (DD): Yakni dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Alokasi Dana Desa (ADD): alokasi ini juga berasal dari APBD. ADD digunakan untuk mendukung program keberlanjutan dan memajukan desa.

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan desa merupakan upaya supaya memajukan taraf kehidupan warga, dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam pengertian yang lebih luas, pembangunan desa dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan komunitas desa. Menurut (Hayatul, 2020), pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk menyiapkan masyarakat dan memperkuat struktur sosial supaya mencapai kemajuan, kesejahteraan, maupun kemandirian. Salah satu fokus utama dari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemandirian desa. Jika mengacu pada pandangan Endah (2020), pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah proses yang bertujuan untuk mencari hal yang bisa digali dan terkandung pada seseorang atau organisasi. Hal ini dilakukan melalui pemberian dorongan serta peningkatan pemahaman oleh individu atau organisasi. Disamping itu, pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai perubahan yang signifikan, sehingga masyarakat menjadi lebih terlatih untuk memperbaiki maupun mengubah kondisi mereka. Dengan kata lain, ini mendorong dan membangun fondasi untuk kemandirian yang lebih luas, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Setelah masyarakat mendapatkan pemberdayaan, mereka akan lebih mampu untuk menjalani kehidupan secara mandiri dan berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa atau memberikan masukan terkait proyek pembangunan akan berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal infrastruktur yang lebih baik dan fasilitas yang memadai. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan desa sering kali tidak dikelola dengan baik. Menurut (Tay & Rusmiwari, 2019) menyatakan bahwa ada berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di desa. Sedangkan, faktor pendukung lainnya meliputi ketersediaan SDA dan SDM yang banyak, tenaga kerja terampil dalam bidang pembangunan, serta adanya kepastian hukum yang mengatur kebijakan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, tingginya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat terkait dengan pembangunan juga memiliki peranan yang sangat penting. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan, rendahnya partisipasi masyarakat, hambatan alami yang merusak infrastruktur, serta perbedaan pendapat di antara warga yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan oleh pemerintah desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan metode atau strategi yang diterapkan oleh personal, organisasi ataupun komunitas guna meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu saling bekerja sama untuk memaksimalkan kualitas hidup. Menurut (Fajri et al., 2021) menyatakan bahwa jika partisipasi masyarakat cukup tinggi, banyak pula personal yang ingin berperan aktif terlibat pada proses pengambilan keputusan dan semakin banyak pula keterlibatan masyarakat didalamnya, semakin besar pula rasa tanggung jawab personal terhadap keputusan yang telah disepakati dan pada akhirnya berdampak baik pada pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah langkah dalam peningkatan kapasitas personal atau organisasi pada kehidupan secara mandiri dan berdaya. Hal ini melibatkan pengetahuan, keterampilan, akses ke sumber daya, serta partisipasi aktif dalam penentuan keputusan yang berdampak terhadap kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup bidang sosial, politik, dan budaya.

Konsep pemberdayaan mencakup pembangunan masyarakat berkelanjutan (*sustainable community development*) dan pembangunan berbasis kemasyarakatan (*community-based development*). Pada konteks tersebut, pembangunan desa mengutamakan keselarasan antara kewajiban pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab besar untuk membimbing, mengedukasi, memberi pengarahan, bantuan dan fasilitas

umum kepada warga. Sementara itu, masyarakat berkontribusi melalui dukungan maupun saling bahu membahu dan tolong menolong pada aspek keberlanjutan pembangunan di desa, terutama di era reformasi yang menekankan otonomi desa (Magal, Kawung, dan Maramis, 2021).

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah dua konsep yang saling terkait dalam menciptakan perubahan sosial yang positif di suatu komunitas. Pembangunan masyarakat berfokus pada peningkatan kualitas hidup didukung oleh melimpahnya SDA, peningkatan infrastruktur, memajukan pendidikan, mengutamakan kesehatan, dan perkembangan ekonomi. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk memberikan kemampuan kepada personal ataupun organisasi masyarakat dan kelompok untuk bersinergi dalam penentuan keputusan yang bertujuan untuk memberi pengaruh kepada kehidupan mereka, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi kebijakan ADD pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Desa Gereneng Timur merupakan salah satu dari banyak desa terpencil di wilayah Sakra Timur kabupaten Lombok Timur. Letak terpencil inilah yang mampu memberikan ruang baru dalam menganalisis sejauh mana efektifitas ADD di Desa Tersebut. Akses yang terbatas seringkali menjadi faktor penghambat distribusi pembangunan maupun informasi. Namun di sisi lain, hal ini biasanya membentuk tatanan struktur sosial yang unik dan kemandirian lokal yang belum tereksplorasi secara maksimal oleh kebijakan formal. Bahkan, kemungkinan besar potensi pemuda dan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama pembangunan dari potensi tersebut, itulah yang mendasari peneliti tertarik untuk meneliti di desa Gereneng Timur.

Informan

Pada penelitian ini, peneliti melibatkan informan dari Pemerintah Desa Gereneng Timur, yaitu Bapak Kepala Desa, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan. Selain itu, peneliti juga menjalin komunikasi dengan pemuda dan anggota masyarakat setempat untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas.

Adapun daftar informan penelitian ini disajikan berupa bentuk tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Posisi
1	Mahsun	Kepala Desa Gereneng Timur
2	Nurhayati	Kaur Perencanaan
3	Ema Susilawati, A.Md.Ak.	Kaur Keuangan
4	Miftahul Arzak	Ketua FAD (Forum Anak Desa) Gereneng Timur / perwakilan tokoh pemuda
5	Muh. Riadi	Masyarakat Desa Gereneng Timur / perwakilan tokoh masyarakat

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik penelitian lapangan, dokumentasi, dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data condensation*, *data display*, dan *conclusions drawing/verifications*

1. kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*)

kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi ADD di Desa Gereneng Timur dapat memberikan hasil yang baik untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Temuan tersebut selaras dengan penelitian Ompusunggu dan Munthe (2020), mencatat hal serupa di beberapa desa di Kecamatan Merek. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan dana yang efektif untuk mendukung peningkatan infrastruktur desa. Selain itu, faktor koordinasi terbukti memiliki peran krusial dalam proses pembangunan desa. Penelitian ini merujuk pada teori pembangunan berkelanjutan yang diutarakan oleh Darmi (2016) yang menekankan bahwa hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dapat mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antar lini sektor pada proses pembangunan desa. Temuan penelitian ini menguatkan teori tersebut, di mana kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat di Gereneng Timur berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan teori tersebut, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam pengelolaan ADD menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam manajemen ADD mempercepat proses pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga Desa Gereneng Timur. (ADD) memiliki peran vital pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, yang merupakan fokus utama dari penelitian ini. Hasilnya adalah ADD tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, seperti pembuatan talud untuk irigasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif seluruh elemen pada proses awal hingga akhir kegiatan pembangunan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ADD, baik

dalam konteks pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup di Desa Gereneng Timur. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam implementasi kebijakan ADD, selaras dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya.

Berdasarkan temuan yang didapat bersumber dari studi lapangan serta hasil wawancara, yang mengkaji tentang pemanfaatan ADD di Desa Gereneng Timur tahun 2024, yang berjumlah Rp 424.503.112,- dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Gereneng Timur. Berikut adalah hasil pemaparan dari penelitian ini.

Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur

Kucuran untuk penganggaran ADD pada pembangunan di Desa Gereneng Timur tahun 2024 totalnya adalah Rp 370.250.112,-. Anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Gereneng Timur. ADD umumnya digunakan untuk berbagai akses pendukung demi kemajuan pembangunan. Melalui wawancara dengan kaur perencanaan dan hasil penelitian lapangan, terungkap bahwa proyek infrastruktur di Gereneng Timur lebih difokuskan pada pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Masyarakat Desa Gereneng Timur mayoritasnya bekerja sebagai petani dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, seperti adanya pembangunan talud irigasi di dua dusun, yakni Dusun Gunung Malang dan Montong Gadung. Selain itu, pengadaan terop untuk fasilitas publik di empat dusun dan menjadi prioritas pembangunan. Berdasarkan kesepakatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang sifatnya terbuka maupun partisipatif. Kades desa Gereneng Timur menyampaikan bahwa proses perencanaan ADD dilaksanakan dengan melibatkan berbagai macam elemen masyarakat:

“Proses ini dimulai melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan semua pihak seperti pemerintah dan perangkat desa, kepala wilayah (kawil), RT, RW, perwakilan pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, aktivisi perempuan, penyandang disabilitas diundang untuk memberikan masukan dan saran, setiap saran dan masukkan kami tampung terlebih dahulu” (Wawancara dengan Kepala Desa, 2025).

Pembangunan yang telah direalisasikan pada umumnya sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, meskipun terdapat penyesuaian beberapa hal teknis yang dijelaskan dalam sesi wawancara bersama dengan kaur Perencanaan:

“Sebagian besar pembangunan yang direncanakan telah direalisasikan sesuai dengan rencana awal, meskipun ada beberapa penyesuaian teknis di lapangan, secara keseluruhan tetap mengacu pada rencana” (Wawancara dengan Kaur Perencanaan, 2025).

Namun, proses pemerataan pembangunan tidak bisa berjalan dengan mulus, pasti ada saja hambatan pada realisasinya. Kepala Desa menjelaskan bahwa kendala yang sering muncul seperti adanya konflik lahan dan juga kondisi cuaca:

“Ketika anggaran sudah siap dan tersedia untuk direalisasikan, sering kali terkendala oleh faktor cuaca ataupun pada saat tiba waktunya pelaksanaan yang bersamaan dengan musim tanam bagi petani” (Wawancara dengan Kepala Desa, 2025).

Meskipun adanya kendala, masyarakat tetap mendukung pembangunan infrastruktur, karena hasilnya dirasakan langsung, terutama oleh para petani. Seorang tokoh masyarakat, Muh. Riadi menyatakan bahwa:

“Perencanaan pembangunan infrastruktur desa sudah sesuai dengan harapan masyarakat, mayoritas warga adalah petani, dan pembangunan irigasi sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan air” (Wawancara dengan Muh. Riadi, 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perencanaan ADD dilaksanakan secara terbuka dan aspiratif. Meskipun pelaksanaan di lapangan menghadapi tantangan teknis seperti cuaca dan konflik lahan, pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif, khususnya bagi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Dengan demikian, ADD berperan penting dalam segi pemerataan berkelanjutan maupun peningkatan kemakmuran warga Gereneng Timur.

Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan penyelenggara Pemerintah Desa Gereneng Timur tahun 2024, diketahui bahwa ADD untuk pemberdayaan masyarakat berjumlah Rp 54.253.000,-. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan, termasuk penyuluhan, sosialisasi, anggaran untuk organisasi masyarakat dan pemuda, serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Tujuannya agar menciptakan keharmonisan pemerintah desa dan warga sehingga keterlibatan warga mampu meningkatkan kerjasama yang baik. Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti menemukan dua hal penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat, yaitu: (a) peningkatan partisipasi masyarakat, dan (b) pembentukan organisasi atau kelompok masyarakat.

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat desa adalah kunci esensial pada pembangunan suatu desa, jika tidak didorong dari partisipatif warga maka program-program pemerataan terkesan sia-sia. Oleh karena itu, pemerintah desa memberi kesempatan yang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsinya baik berupa dukungan moril maupun psikis yang dimulai dari tahap perancangan, pelaksanaan, bahkan pengawasan program tersebut. Kepala Desa menyatakan bahwa Tingkat partisipatif warga pada perencanaan pengelolaan ADD sangat tinggi bahkan aktif. forum musyawarah desa menjadi ruang partisipatif yang memungkinkan semua pihak untuk menyuarakan pendapat, memberi masukan dan saran supaya pihak pemerintah desa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Hal ini senada dengan pandangan dari pemuda desa Miftahul Arzak, yang mengatakan bahwa dalam kegiatan Musrenbangdes, pemuda dan organisasi desa juga dilibatkan, supaya hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak berhenti di tahap perencanaan, tetapi juga pada pengawasan pembangunan dan pemuda juga dilibatkan, Meskipun bukan pengawasan penuh secara langsung, para pemuda tetap ikut melihat dan memantau progres pembangunan yang sedang berjalan.

2. Pembentukan Organisasi atau Kelompok Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan perwakilan tokoh pemuda di desa Gereneng Timur, pemuda desa diberikan kesempatan untuk ditugaskan menjadi barometer yang mendorong pemberdayaan remaja dan pemuda melalui pembentukan organisasi berbasis pada manajerial dan kaderisasi potensi pemuda di desa Gereneng Timur melalui organisasi Forum Anak Desa (FAD) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan memberikan kuncuran anggaran sebanyak Rp.25.753.000,-, Melalui anggaran tersebut, masyarakat merasa sangat dilibatkan dalam membangun desa, tokoh pemuda menyatakan bahwa keberadaan organisasi ini memberikan ruang yang nyata bagi generasi muda, hal ini berdampak juga pada orang muda yang tertarik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, salah satu tokoh pemuda yakni Miftahul Arzak menyatakan bahwa Pemerintah desa sangat terbuka dan menerima masukan dari pemuda, jadi aspirasi dari pemuda maupun masyarakat umumnya dipertimbangkan dalam pelaksanaan program. Hal ini membuat kami merasa sangat terlibat

aktif dalam proses pembangunan di desa, pemuda merasa sangat diperhatikan. Selain itu, pemerintah desa Gereneng Timur juga mengucurkan anggaran sebesar Rp 15.000.000 yang bertujuan untuk program pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat yang dikelola langsung oleh pemuda. Inisiatif ini membantu meningkatkan kemandirian warga desa dan memperluas akses terhadap pendidikan nonformal. Secara umum, masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan tokoh masyarakat yakni Muh. Riadi, yang mengatakan bahwa secara umum, masyarakat cukup puas dengan kinerja pemerintah desa Gereneng Timur, dana desa digunakan sebagai pemerataan pembangunan, dan hasil tersebut dapat dinikmati asas kebermanfaatannya bagi warga desa.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ADD ditinjau pada aspek pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat di Desa Gereneng Timur menunjukkan adanya hasil yang positif. Pemerintah desa dinilai berhasil membangun sinergi dengan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan; dinilai bukan saja difokuskan untuk infrastruktur, namun lebih dari pada itu, yakni meningkatkan kapasitas personal dan kelompok maupun kelembagaan warga. Hal ini tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat dan pemuda yang sangat tinggi pada kinerja pemerintah desa terutama pengelolaan dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari tujuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gereneng Timur berjalan dengan efektif dalam mendorong pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana maupun infrastruktur yang difokuskan pada kebutuhan vital masyarakat masyarakat seperti pembangunan talud irigasi di Dusun Gunung Malang dan Montong Gadung. Di samping itu, program pemberdayaan masyarakat juga berhasil memperkuat Sumber Daya Manusia yakni melalui pelatihan-pelatihan serta pembentukan organisasi-organisasi seperti Forum Anak Desa (FAD) dan PATBM.

Peran aktif masyarakat dan pemuda di desa Gereneng Timur memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gereneng Timur. Keterlibatan tersebut bersifat mendalam karena masyarakat dan pemuda bertindak sebagai aktor kunci, baik sebagai pemberi aspirasi pada musrenbangdesa maupun sebagai control sosial dalam mengawasi pelaksanaan proyek talud irigasi dan program kepemudaan serta kemasyarakatan seperti FAD dan PATBM. Keterlibatan inklusif ini terbukti mampu meminimalisir risiko penyelewengan anggaran, menekan konflik kepentingan, dan membangun harmonisasi antara pemerintah desa dan masyarakat dari tahap pembangunan Desa Gereneng Timur dapat berjalan tepat sasaran dan inklusif.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran untuk peneliti yang akan datang adalah diharapkan dapat melakukan studi komparatif di beberapa desa dengan cakupan yang lebih luas guna menguji konsistensi implementasi kebijakan ADD pada karakteristik desa yang berbeda, seperti aspek sosial dan budaya local. Selain itu, analisis pada penelitian mendatang perlu diperdalam, khususnya pada aspek akuntabilitas, transparan.

REFERENSI

- Bancin, D. S. N. B., & Hasibuan, N. F. A. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat). *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(4), 181–196.
<https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/view/78/96>

- Darmi, T. (2016). *Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Pemerintah Desa (Study pada Pengelolaan Dana Desa)*. 18(1), 21–27. <https://www.researchgate.net/publication/319234980>
- Endah, K., Galuh, U., & Lokal, P. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi*. 6, 135–143. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319>
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209–227. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/14463/7193>
- Indonesia, P. R. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Kobak, N. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(3), 136–145. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/view/1572/1218>
- Kogoya, F., Partino, & Muhdiarta, U. (2020). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa di distrik kembu kabupaten tolikara provinsi papua*. 127–135. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/view/1571/1217>
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). *Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. 18(04), 62–72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20951>
- Lisnawati, & Lestari, S. (2019). *Analisis faktor pembangunan desa dalam pengembangan desa mandiri berkelanjutan pada desa bunghu aceh besar*. 2515(2). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/3390/pdf>
- Magai, Y., & Ohoiwutun, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4, 1–9. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/view/1649/1294>
- Magal, P., Kawung, M. V., & Maramis, M. T. B. (2021) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow *Jurnal EMBA* , 9(1), 462–469. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32238>
- Mau, B. A. T., Rifa'i, M., & Lestari, A. W. (2022). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Kecamatan Lamaken Desa Dirun Kabupaten Belu Atambua). *Jurnal Ilmiah*, 10, 241–248. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7527/3010>
- Maulana, J., Sjfari, A., & Amiruddin, S. (2022). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12, 128–135. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA/article/view/2619/1808>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan

- Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–19. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/5962/pdf>
- Oktaviana, R., & Malau, H. (2023). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Huni Di Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti. *Journal Of Public Administration Studies*, 2, 48–53. <https://publicness.ppj.unp.ac.id/index.php/publicness/article/view/75/84>
- Ompusunggu, V. M., & Munthe, R. G. (2020). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Pada Kecamatan Merek , Kabupaten Karo , Sumatera Utara Implementation of Village Fund Allocation Policy (ADD) Against Increasing Village Development in Merek District , Karo Regency , North Sumatra .* 162–169. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/5491/pdf_140
- Pagiu, C., & Melsandy, T. C. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan*, 1(1), 51–68. <https://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jesit/article/view/1071/874>
- Sirajuddin, Ibrahim, A., Hadiyantina, S., & Haruni, C. W. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Setara Press.
- Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 217–222. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1950/1443>
- Watianan, S., & Angkotasana, S. (2021). *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara*. 2, 31–39. <https://e-jurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/view/45/38>